

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagai administrator penuh, pemerintah daerah diharuskan untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk mengelola daerahnya secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Salah satu komponen penyumbang dalam struktur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil dari pemungutan pajak itu sendiri dapat dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan sarana dan infrastruktur dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu

pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan Pajak Daerah yang optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar mencapai anggaran penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan dengan ibukota Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas daerah sebesar $\pm 14.265,96$ km². Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 561.458 jiwa yang terdiri atas 288.450 jiwa laki-laki dan 273.008 jiwa perempuan. Kabupaten Musi Banyuasin juga merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya melakukan kegiatan bisnis secara produktif dan selalu melakukan pembaharuan objek wisata dalam meningkatkan kualitas daerah serta menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke daerah ini. Hal tersebut ditandai dengan diraihnya piala adipura yang telah berada di Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2005 sampai tahun 2014.

Selain melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana yang ada, Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak hiburan. Kedua pajak tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Pajak hotel merupakan pajak atas penyelenggaraan hotel dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010. Sedangkan Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan yang diatur dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2010. Kedua Pajak tersebut selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, juga dapat membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Penerimaan Pajak hotel dan pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami ketidakstabilan pertumbuhan. Ketidakstabilan ini akan menyulitkan pemerintah dalam mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) di tahun mendatang yang semakin meningkat, padahal terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kedua pajak tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan serta pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan guna meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan meratakan lapangan kerja dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektifitas dan kontribusi dalam penerimaan kedua pajak ini dapat memacu pembangunan perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Maka penulis mengambil judul “ **Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin** ”.

1.2. Perumusan Masalah

Setiap entitas pemerintahan pengelola keuangan dan aset daerah, baik yang berada di Daerah tingkat I atau Provinsi maupun Daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota, pasti memiliki berbagai masalah, salah satunya masalah dalam perpajakan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan penulis bahas untuk Laporan Akhir ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah pada efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Data yang digunakan ialah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

periode 2011 sampai dengan 2015 yang didapat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah :

1. Mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin

1.4.2. Manfaat Penulisan

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Laporan Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan perbandingan dengan teori – teori yang didapat diperkuliahan khususnya mengenai efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan.
2. Bagi Entitas Pemerintah
Laporan Akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu anggaran penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan.
3. Bagi Lembaga Polsri
Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2011:103), metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti cara survei, cara observasi, dan cara dokumentasi.

1. Cara Survei
Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan

diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, kali diajukan secara tertulis disebut kuisisioner.

2. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi nonperilaku meliputi (1) catatan, (2) kondisi fisik, dan (3) proses fisik. Observasi perilaku terdiri dari (1) nonverbal, (2) bahasa, dan (3) ekstra bahasa.

3. Cara Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Cara Survei

a. Wawancara

Yaitu wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pendapatan, karyawan entitas pemerintah mengenai informasi entitas dan pertanggungjawaban data yang ada dalam penulisan ini.

2. Cara Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan peninjauan langsung ke Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

3. Cara Dokumentasi

Yaitu mempelajari buku – buku, peraturan – peraturan dan berbagai sumber bacaan lain yang berhubungan dengan analisis efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak hiburan, Pendapatan Asli Daerah, permasalahan dan alternatif pemecahannya, serta mempelajari data – data yang didapat dari instansi yang bersangkutan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kerangka acuan penulisan laporan akhir yang lebih terarah, maka penulis membagi laporan akhir ini menjadi 5 (lima) bab pembahasan, dimana tiap – tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah serta mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Adapun teori – teori tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Efektivitas dan kontribusi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan Kabupaten Musi Banyuasin serta keadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain mengenai sejarah singkat instansi, struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta data – data instansi yaitu tata cara penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan serta tabel realisasi anggaran PAD, Pajak hotel dan Pajak hiburan periode 2011 sampai dengan 2015.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yaitu hasil dari analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2011 sampai dengan 2015.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, selain itu penulis juga memberikan masukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mungkin akan membantu dalam menghadapi masalah yang ada.